

PENCABUTAN – PENYANDIAN – AERODROME FORECAST - PENERBANGAN  
2024

PERATURAN KEPALA BMKG NO.9, 2 HLM.

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR  
KEP.13 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENYANDIAN AERODROME  
FORECAST UNTUK PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN DI LINGKUNGAN BADAN  
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

- ABSTRAK
- Peraturan ini disusun dalam bahwa tata cara tetap pelaksanaan penyandian aerodrome forecast untuk pelayanan informasi meteorologi penerbangan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyandian Aerodrome Forecast untuk Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan informasi meteorologi penerbangan
  - Dasar Hukum: Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2009; Perpres No.12 Tahun 2024; Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2024.
  - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyandian Aerodrome Forecast untuk Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN : - Peraturan Kepala BMKG ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 18 Oktober 2024.